

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap rumusan masalah yang diangkat, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG yang telah menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada Terdakwa NIA SARI KURNIA dipandang dari sudut Undang-Undang Perlindungan Anak telah sesuai dengan muatan hukumnya, karena secara fakta unsur “setiap orang” dan “mengeksploitasi secara ekonomi” telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian pula secara normatif hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah tidak salah, karena sesuai bunyi Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyebutkan batas minimal sanksi pidana perdagangan anak baik sanksi pidana penjara maupun denda.

Namun di lihat dari sisi kepentingan Korban, putusan Hakim yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan bagi pihak Korban, karena seharusnya Terdakwa dapat diberikan

sanksi hukuman penjara lebih berat dari putusan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya, mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang melanggar HAM. Sehingga dalam pemberian sanksi pidana dalam kasus ini, pemerintah dan lembaga lainnya yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab dirasakan belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kemudian ditinjau dari UUPTPO bahwa Putusan Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada Terdakwa telah sesuai dengan muatan hukum, karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPO. Namun, dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa dipersamakan dengan orang dewasa, padahal yang menjadi Korban perdagangan adalah Anak di bawah umur. Seharusnya dalam memberikan sanksi kepada Terdakwa, tidak saja merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPO saja namun pemberian sanksi pidana kepada Terdakwa harus merujuk juga pada Pasal 17 UUPTPO dengan pemberian sanksi pidana penjara kepada Terdakwa seharusnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sanksi penjara selama 3 (tiga) tahun yang telah dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa,

Pada sisi lain putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam putusannya tidak memuat hak restitusi bagi korban tindak

pidana perdagangan orang sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perdagangan Anak. Dengan demikian tujuan hukum yang terkait dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perkara ini belum berfungsi sebagaimana mestinya sebagai peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah pengabaian Pasal 48 Undang-Undang Perdagangan Orang yang menjadi hak Korban dan seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan putusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa perdagangan anak sebaiknya diterapkan dengan hukuman penjara maksimal agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Para korban anak harus diberi informasi berkenaan dengan hak-haknya dalam mengajukan perkara pidana terhadap pelaku perdagangan anak. Institusi penegakan hukum harus dapat memastikan terpenuhinya hak korban perdagangan anak sesuai amanat Pasal 48 Undang-Undang Perdagangan Orang yang dilaksanakan bersamaan dengan putusan pengadilan.